



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n1-10>

Volume 5 Issue 1: April – September 2023

Published Online: June 12, 2023

Article

Legal Consequences of Violating the Obligations of Prospective Intern Notary: A Study of Legislation

Akibat Hukum atas Pelanggaran Kewajiban Calon Notaris Magang: Studi Peraturan Perundang-Undangan

Fitria Rosalinda*

Universitas Diponegoro || fitriarosalinda@students.undip.ac.id

*Corresponding Author

Aminah Aminah

Universitas Diponegoro || aminah@lecturer.undip.ac.id

How to cite:

Rosalinda, F., & Aminah, A. (2023). Legal Consequences of Violating the Obligations of Prospective Intern Notary: A Study of Legislation. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 126-140. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.269>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This study examines and analyzes the legal consequences of violations of obligations committed by prospective intern Notaries based on Law Number 30 of 2004 and Law Number 2 of 2014. This study uses normative legal research with the statute and conceptual approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes. The results show that the Article 16A of Law Number 2 of 2014 prescriptively indicates that prospective intern Notaries have attributive authority in doing authentic deeds. On the other hand, it reveals no additional articles providing sanctions if a prospective intern Notary violates this Article 16A of Law Number 2 of 2014. Despite these conditions, prospective intern Notaries ignoring their obligations are not exempt from legal consequences under Article 444 section (1) of Law Number 1 of 2023, Article 1365 of the Civil Code, and Article 12 point 3 of INI Regulation Number 19/PERKUM/INI/2019. Therefore, it is recommended that all stakeholders, including prospective intern Notary and Notary accepting intern, strictly adhere to the legal and regulatory framework governing internships. Further, the House of Representatives could consider for Amendment to Law Number 30 of 2004. In this case, legislation formation must provide more explicit provisions on the limitations and responsibilities of prospective intern Notaries and the consequences of violations. Clarifying these aspects could prevent misunderstandings, enhance the effectiveness of the internship program, and ultimately improve the overall quality and integrity of the Notary profession.

Keyword: Authentic Deed, Code of Ethics, Legal Consequence, Prospective Notary Intern, Violation of Obligations.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh calon Notaris magang berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 16A ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 secara preskriptif menunjukkan bahwa calon Notaris magang memiliki kewenangan atributif dalam membuat akta autentik. Di sisi lain, tidak ditemukan pasal tambahan yang memberikan sanksi jika calon Notaris magang melanggar Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2014. Meskipun demikian, calon Notaris magang yang mengabaikan kewajibannya tidak terlepas dari akibat hukum berdasarkan Pasal 444 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 1365 KUHPerdata, dan Pasal 12 angka 3 Peraturan INI Nomor 19/PERKUM/INI/2019. Oleh karena itu, disarankan agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk calon Notaris magang dan Notaris penerima magang, benar-benar mematuhi kerangka hukum dan peraturan yang mengatur magang. Selanjutnya, DPR dapat mempertimbangkan perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memberikan ketentuan yang lebih tegas tentang batasan dan tanggung jawab calon Notaris magang dan akibat pelanggarannya. Klarifikasi aspek-aspek tersebut dapat mencegah kesalahpahaman, meningkatkan efektivitas program magang, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas dan integritas profesi Notaris secara keseluruhan.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Akta Autentik; Calon Notaris Magang; Kode Etik; Pelanggaran Kewajiban.

INTRODUCTION

The state plays a crucial role in providing public services to its citizens, including offering opportunities to obtain legal documents on civil law (Rakia, 2021). This role is vital in establishing and maintaining a balance between personal and communal interests within society. A society comprises individuals living together in a social group, as per the legal norm “*ubi societas ibi ius*,” which means where there is society, there is the law (García, 2018).

In meeting these interests, Notaries serve as public officials representing a portion of the state’s power in civil law. They must assist citizens in acquiring evidence in legal documents formalized into authentic deeds with excellent probative value. The Notary is viewed as a public official performing a portion of the state’s

PENDAHULUAN

Negara memainkan peran penting dalam memberikan layanan publik kepada warganya, termasuk memberi kesempatan untuk mendapatkan dokumen hukum terkait hukum keperdataan. Peran ini sangat penting dalam membangun dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan bersama dalam masyarakat. Suatu masyarakat terdiri dari individu-individu yang hidup bersama dalam suatu kelompok sosial, sesuai dengan norma hukum “*ubi societas ibi ius*” yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Dalam memenuhi kepentingan tersebut, Notaris berperan sebagai pejabat umum yang mewakili sebagian kekuasaan negara dalam hukum perdata. Mereka harus membantu warga negara dalam memperoleh alat bukti berupa surat-surat hukum yang diformalkan menjadi akta autentik dengan nilai pembuktian yang sempurna. Notaris dipandang sebagai pejabat umum

public functions, specifically in civil law, as regulated in [Law Number 30 of 2004](#), as amended by [Law Number 2 of 2014](#). In this case, Article 1 point 1 of [Law Number 2 of 2014](#) explains that:

“A Notary is a public official authorized to produce authentic deeds and possess other authorities as referred to in this Law or based on other laws.”

Furthermore, Article 4 section (1) of [Law Number 30 of 2004](#) regulates that:

“Before performing his/her office, a Notary Public shall pronounce an oath according to his/her religion before the Minister or the appointed official.”

Holding the position of the maker of authentic deeds related to actions, agreements, and decisions, as regulated in Article 15 section (1) of [Law Number 2 of 2014](#), a Notary is required to execute their authority independently, without reliance on superiors or other parties. In addition, Notaries uphold strict legal and ethical obligations in performing their duties in society, as regulated in Article 16 section (1) of [Law Number 2 of 2014](#).

Violations of these obligations may result in sanctions, as regulated in Article 16 section (11), section (12), and section (13) of [Law Number 2 of 2014](#). However, there is an exemption to sanctions for Notary obligations as outlined in Article 16 section (1) point m of [Law Number 2 of 2014](#). Nevertheless, this sanction exemption can affect the status of the relevant deed, which only has probative power as an underhanded deed, as regulated in Article 16 section (9) of [Law Number 2 of 2014](#).

The provisions above closely relate to the theory of legal responsibility. According to [Notoatmodjo \(2010\)](#), responsibility for the impacts of individual freedom in action relates to ethics and morals when exercising authority and fulfilling obligations. Meanwhile, [Kelsen \(2018\)](#) argued that a person is legally responsible for specific actions or sanctions for acts that contradict what has been done. Therefore, a Notary as a public official holds legal and ethical responsibility in executing their duties and will face the consequences for violations committed.

A Notary must possess a sense of responsibility, realized through an internship period as a prospective Notary. Article 3 point f of [Law Number 2 of 2014](#) emphasizes that the internship period is mandatory for appointing a Notary. Therefore, a prospective Notary must hold a bachelor of law and intern at a Notary Public's office for two years after graduating with a master of Notary. This internship is essential

yang menjalankan fungsi kenegaraan, khususnya dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 mengatur bahwa:

“Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”

Menjabat sebagai pembuat akta autentik yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian, dan penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014, Notaris wajib melaksanakan kewenangannya secara mandiri, tanpa bergantung kepada atasan atau pihak lain. Selain itu, Notaris menjunjung tinggi kewajiban hukum dan etika dalam menjalankan tugasnya di masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014.

Pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) UU Nomor 2 Tahun 2014. Namun, terdapat pengecualian sanksi terhadap kewajiban Notaris yang dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Nomor 2 Tahun 2014. Namun demikian, pengecualian sanksi ini dapat mempengaruhi status akta yang bersangkutan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9) UU Nomor 2 Tahun 2014.

Ketentuan di atas berkaitan erat dengan teori tanggung jawab hukum. Menurut [Notoatmodjo](#), tanggung jawab atas dampak kebebasan individu dalam bertindak berkaitan dengan etika dan moral ketika menjalankan wewenang dan memenuhi kewajiban. Sementara itu, [Kelsen](#) berpendapat bahwa seseorang secara hukum bertanggung jawab atas perbuatan tertentu atau sanksi atas perbuatan yang bertentangan dengan apa yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat umum memegang tanggung jawab hukum dan etika dalam melaksanakan tugasnya dan akan menghadapi konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan.

Seorang Notaris harus memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan melalui masa magang sebagai calon Notaris. Pasal 3 huruf f UU Nomor 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa masa magang adalah wajib untuk mengangkat Notaris. Oleh karena itu, seorang calon Notaris harus bergelar sarjana hukum dan magang di kantor Notaris selama dua tahun setelah lulus dengan gelar magister Kenotariatan. Magang ini sangat penting

for prospective Notaries to hone their skills and gain experience, extending the theories learned during their education.

During the internship, prospective Notaries also have obligations, as regulated in Article 16A of [Law Number 2 of 2014](#). They participate in doing authentic deeds at the Notary Public's office, where they intern. However, there is a discrepancy where prospective Notaries involved in doing authentic deeds and responsible for keeping draft deeds confidential are not yet bound by the oath and pledge of the Notary Public's office.

Related to the above, previous studies have explored issues concerning the position and obligations of prospective intern Notaries. [Yudha and Putra \(2021\)](#) concluded that even if prospective Notaries do not intern properly but receive an Internship Certificate, they can still be appointed Notaries. This appointment occurs because they meet the requirements regulated in [Law Number 2 of 2014](#). Conversely, prospective Notaries who do not fulfill their internships properly will not receive sanctions, as they are not yet bound by [Law Number 2 of 2014](#).

On the other hand, [Prabowo and Mulyoto \(2021\)](#) concluded that the obligations outlined in Article 16A of [Law Number 2 of 2014](#) lean more towards obligations for Notaries rather than prospective intern notaries. Therefore, there needs to be a provision in [Law Number 2 of 2014](#) explicitly governing the authority, obligations, and sanctions for prospective intern notaries.

From the two studies above, prospective intern notaries must have clear internship rules to prevent harm to the Notary offices where they intern. Unfortunately, no provisions in [Law Number 2 of 2014](#) regulate the imposition of sanctions against prospective intern Notaries if they fail to fulfill their obligations according to existing regulations. Thus, this situation poses a challenge and necessity in evaluating and amending regulations about Notaries and Notary internships to maintain the integrity and professionalism of this profession.

Based on the introductory description above, this study aims to examine and analyze the legal consequences of violations of obligations committed by prospective intern Notaries based on [Law Number 30 of 2004](#) and [Law Number 2 of 2014](#). This study hopes to provide a more transparent and more profound understanding of the responsibilities and legal consequences that can arise for prospective intern notaries who violate their obligations. Moreover, this study also aims to fill the existing legal void and provide recommendations for applicable legal policies.

bagi calon Notaris untuk mengasah keterampilan dan pengalaman, memperluas teori-teori yang dipelajari selama pendidikan mereka.

Selama magang, calon Notaris juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2014. Mereka ikut membuat akta autentik di kantor Notaris tempatnya magang. Namun terdapat ketidaksesuaian dimana calon Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta autentik dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan draft akta belum terikat dengan sumpah dan janji jabatan Notaris.

Terkait dengan hal tersebut di atas, penelitian sebelumnya telah mendalami permasalahan mengenai kedudukan dan kewajiban calon Notaris magang. Yudha dan Putra menyimpulkan bahwa meskipun calon Notaris tidak magang dengan baik tetapi mendapatkan Sertifikat Magang tetap dapat diangkat menjadi Notaris. Pengangkatan tersebut terjadi karena memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014. Sebaliknya, calon Notaris yang tidak melaksanakan magang dengan baik tidak akan dikenakan sanksi, karena belum terikat dengan UU Nomor 2 Tahun 2014.

Di sisi lain, Prabowo dan Mulyoto menyimpulkan bahwa kewajiban yang dituangkan dalam Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2014 lebih condong pada kewajiban Notaris daripada calon Notaris magang. Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 yang secara tegas mengatur tentang kewenangan, kewajiban, dan sanksi bagi calon Notaris magang.

Dari kedua penelitian di atas, calon Notaris magang harus memiliki aturan magang yang jelas untuk mencegah kerugian terhadap kantor Notaris tempatnya magang. Sayangnya, tidak ada ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengenaan sanksi terhadap calon Notaris magang apabila tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian, situasi ini menimbulkan tantangan dan kebutuhan dalam mengevaluasi dan mengubah peraturan tentang Notaris dan Notaris magang untuk menjaga integritas dan profesionalisme profesi ini.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh calon Notaris magang berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam tentang tanggung jawab dan akibat hukum yang dapat timbul bagi calon Notaris magang yang melanggar kewajibannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada dan memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang berlaku.

METHOD

This study uses normative legal research methods with the statute and conceptual approaches (Qamar & Rezah, 2020). The legal materials used in this study include legislation, books, scientific law articles, and online materials discussing prospective intern Notaries' obligations. The collection of legal materials is carried out using a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer study purposes (Sampara & Husen, 2016).

RESULTS AND DISCUSSION

The concept of a Notary originated from society's need for robust and binding evidence, more than mere oral testimony (Zenkner & Silva, 2018). Historically, Roman Emperor Justinian recognized the importance of alternative proof considering the complexity and intricacy of agreements within a developing society. Hence, Emperor conceived the idea of written evidence to overcome the limitations and weaknesses of witness testimony. The term 'Notary' originates from "*nota literaria*," meaning a written mark or character used to express the sentences of the concerned party. This writing mark was utilized for shorthand or stenography.

At its core, a Notary is a public official whose duty is to provide authentic evidence to meet societal needs, granting legal certainty, especially in civil law (Budify et al., 2020). The Notary profession began to be recognized in Indonesia at the beginning of the 17th century, marked by the arrival of the *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) (Firmansyah & Adjie, 2018). According to Article 1 point 1 of Law Number 2 of 2014, a Notary is defined as a public official authorized to make authentic deeds and has several other powers.

The presence of a Notary as a public official is crucial in the context of making authentic deeds. An authentic deed is perfect evidence of actions, agreements, decisions, and legal events made before or by an authorized official (Prakoso & Sukirno, 2023). This evidence provides Notary service users certainty, order, and legal protection.

Given the significant duty of Notaries in providing legal services to the public, their protection and assurance are vital for achieving legal certainty. Based on this, it becomes evident that a Notary's role is vital in providing legal certainty and strengthening the integrity and public trust in the legal system (Ayudiatrini & Cahyono, 2022).

Becoming a Notary begins with obtaining a Bachelor of Law degree and graduating from a Master of Notary program. Subsequently, prospective Notaries must undergo a two-year internship at a Notary Public's office. In this regard, Article 16 section (1) point n of

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan online yang membahas tentang kewajiban calon Notaris magang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Notaris berawal dari kebutuhan masyarakat akan alat bukti yang kuat dan mengikat, lebih dari sekedar kesaksian lisan. Secara historis, Kaisar Romawi Yustisianus mengakui pentingnya bukti alternatif mengingat kompleksitas dan kerumitan perjanjian dalam masyarakat berkembang. Oleh karena itu, Kaisar menyusun ide bukti tertulis untuk mengatasi keterbatasan dan kelemahan kesaksian saksi. Istilah 'Notaris' berasal dari "*nota literaria*", yang berarti tanda atau karakter tertulis yang digunakan untuk menyatakan kalimat dari pihak yang bersangkutan. Tanda tulisan ini digunakan untuk penulisan cepat atau stenografi.

Notaris pada intinya adalah pejabat umum yang bertugas memberikan alat bukti autentik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, khususnya dalam hukum perdata. Profesi Notaris mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-17, ditandai dengan kedatangan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2014, Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan mempunyai beberapa wewenang lainnya.

Kehadiran Notaris sebagai pejabat umum sangat menentukan dalam rangka pembuatan akta autentik. Akta autentik adalah alat bukti yang sempurna dari perbuatan, perjanjian, keputusan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Bukti ini memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada pengguna layanan Notaris.

Mengingat tugas Notaris yang sangat besar dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, maka perlindungan dan jaminannya sangat penting untuk tercapainya kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, menjadi jelas bahwa peran Notaris sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Menjadi Notaris dimulai dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum dan lulus dari program Magister Kenotariatan. Selanjutnya, calon Notaris harus menjalani magang selama dua tahun di kantor Notaris. Sehubungan dengan itu, Pasal 16 ayat (1) huruf n UU

Law Number 2 of 2014 regulates that:

"In performing his/her office, a Notary Public shall be obligated to accept prospective intern Notary."

Essentially, this internship period aims to shape professional and competent Notaries. Additionally, the internship aims to enhance the legal quality of prospective Notaries, generally determined by their moral values.

Moral values serve as a measure to determine whether a person's actions are right or wrong, good or bad, from a humanitarian perspective. On the other hand, as a public official, a Notary has an ethical code for performing their duties. Thus, this internship experience is expected to create professional Notaries capable of upholding the ethical code. For example, Article 3 section (4) of the [Code of Ethics for the Notary Public](#) regulates that:

"Notary and other people (as long as the person concerned performs the office of Notary Public) must behave honestly, independently, impartially, trustworthy, thoroughly, full of responsibility, based on the legislation and the contents of the oath of the office of Notary Public."

Ethics can be divided into two types: behavioral ethics and moral ethics. Behavioral ethics relates to customs reflecting human behavior in societal life at a particular time and place. At the same time, moral ethics concern excellent and proper behavior according to human nature. Both types of ethics intertwine, with ethics serving as a critical reflection of morality and helping in seeking orientation towards existing norms and values.

In performing their duty, Notaries hold authority and obligations that must be fulfilled under applicable legislation. They must be responsible in executing their duty, which means they must be prepared to perform their duties within their role as best as possible, act proportionally without distinguishing between paid and *pro bono* (free of charge) cases, and be willing to provide responsibility reports for their duty execution.

Prospective intern Notaries should understand the explanation above and their obligations regulated in [Law Number 2 of 2014](#). However, there is an inconsistency where prospective Notaries, who are also involved in the making of authentic deeds and responsible for keeping deed drafts confidential, are not yet bound by the oath and pledge of the Notary Public's office ([Dewi et al., 2019](#)). Considering the importance of a Notary's duties and responsibilities, some discussions need further examination. First, studying and analyzing the obligations of prospective intern Notary based on [Law Number 2 of 2014](#). Second, examining the legal consequences for prospective intern Notaries who violate their obligations under [Law Number 2 of 2014](#).

Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa:

"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib menerima magang calon Notaris."

Pada hakekatnya, masa magang ini bertujuan untuk membentuk Notaris yang profesional dan kompeten. Selain itu, magang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hukum calon Notaris yang pada umumnya ditentukan oleh nilai-nilai moralnya.

Nilai-nilai moral berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan apakah tindakan seseorang benar atau salah, baik atau buruk, dari perspektif kemanusiaan. Di sisi lain, sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kode etik dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pengalaman magang ini diharapkan mampu menciptakan Notaris profesional yang mampu menjunjung tinggi kode etik. Misalnya Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris mengatur bahwa:

"Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris."

Etika dapat dibagi menjadi dua jenis: etika perilaku dan etika moral. Etika perilaku berkaitan dengan kebiasaan yang mencerminkan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Pada saat yang sama, etika moral menyangkut perilaku yang baik dan benar sesuai dengan kodrat manusia. Kedua jenis etika saling terkait, dengan etika berfungsi sebagai refleksi kritis moralitas dan membantu mencari orientasi terhadap norma dan nilai yang ada.

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memegang wewenang dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka harus akuntabel dalam menjalankan tugasnya, artinya mereka harus siap menjalankan tugas sesuai perannya dengan sebaik mungkin, bertindak proporsional tanpa membedakan antara yang berbayar dan *pro bono* (bebas biaya), dan bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

Calon Notaris magang harus memahami penjelasan di atas dan kewajibannya diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014. Namun terdapat ketidakkonsistenan dimana calon Notaris yang juga terlibat dalam pembuatan akta autentik dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan akta notaris belum terikat dengan sumpah dan janji jabatan Notaris. Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab Notaris, maka beberapa pembahasan perlu ditelaah lebih lanjut. Pertama, mempelajari dan menganalisis kewajiban calon Notaris magang berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014. Kedua, mengkaji akibat hukum bagi calon Notaris magang yang melanggar kewajibannya berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014.

Obligations of Prospective Intern Notary under Law Number 2 of 2014

In the context of Indonesian Notary law, there are several requirements to be appointed as a Notary. For instance, Article 3 section f of [Law Number 2 of 2014](#) regulates that:

“Requirements to be appointed as a Notary Public as referred to in Article 2 shall be already being an internship or decidedly already being a Notary Public’s employee for 24 (twenty-four) consecutive months in a Notary Public’s office on his/her initiative or at the recommendation of Notary Public Organization after graduating from a master of Notary.”

This internship requirement plays a crucial role in the Notary profession, ensuring the profession’s quality and integrity and supporting the preparation of prospective intern Notaries to formulate and implement legal practices effectively. According to Article 3 section f of [Law Number 2 of 2014](#), the internship requirement is a marker of commitment and concern in producing competent Notaries ready to perform their duties and, therefore, is relevant in the context of Notary appointments.

As an essential step for prospective intern Notary, internships serve as a bridge between theory and practice, functioning as a transition and learning period. During the internship period, typically four semesters, prospective intern Notary can gain practical insights and hone skills in the notarial field. This experience encompasses various aspects of Notary work, from administrating a Notary Public’s office and understanding Notary ethics to mastering the fundamentals of creating deeds of various agreements and establishing legal entities.

The primary objective of this internship requirement is to ensure that each individual who wishes to perform Notary duties has adequately prepared and meets the established standards ([Dewi & Permana, 2022](#)). This requirement involves applying theoretical knowledge in real situations and interacting with various practical aspects of Notary work. The internship period also allows prospective intern Notaries to adapt to this profession’s daily dynamics and challenges.

An experienced Notary holds a central role in transitioning a prospective intern Notary into a professional in the notarial field. In this respect, Article 16 section (1) point n of [Law Number 2 of 2014](#) regulates that:

“In performing his/her office, a Notary Public shall be obligated to accept prospective intern Notary.”

This provision emphasizes that a Notary accepting intern performs a dual role as a mentor and an example

Kewajiban Calon Notaris Magang berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014

Dalam konteks hukum Notaris Indonesia, ada beberapa syarat untuk diangkat menjadi Notaris. Misalnya, Pasal 3 huruf f UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa:

“Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.”

Persyaratan magang ini memainkan peran penting dalam profesi Notaris, memastikan kualitas dan integritas profesi dan mendukung persiapan calon Notaris magang untuk merumuskan dan menerapkan praktik hukum secara efektif. Menurut Pasal 3 huruf f UU Nomor 2 Tahun 2014, syarat magang merupakan penanda komitmen dan kepedulian dalam menghasilkan Notaris yang berkompeten yang siap menjalankan tugasnya dan karenanya relevan dalam rangka pengangkatan Notaris.

Sebagai langkah penting bagi calon Notaris magang, magang berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, berfungsi sebagai masa transisi dan pembelajaran. Selama masa magang, biasanya empat semester, calon Notaris magang dapat memperoleh wawasan praktis dan mengasah keterampilan di bidang kenotariatan. Pengalaman tersebut meliputi berbagai aspek pekerjaan Notaris, mulai dari administrasi kantor Notaris dan memahami etika Notaris hingga menguasai dasar-dasar pembuatan akta berbagai perjanjian dan pembentukan badan hukum.

Tujuan utama dari persyaratan magang ini adalah untuk memastikan bahwa setiap individu yang ingin menjalankan tugas Notaris telah cukup siap dan memenuhi standar yang ditetapkan. Persyaratan ini melibatkan penerapan pengetahuan teoritis dalam situasi nyata dan berinteraksi dengan berbagai aspek praktis pekerjaan Notaris. Masa magang juga memungkinkan calon Notaris magang untuk beradaptasi dengan dinamika dan tantangan keseharian profesi ini.

Notaris yang berpengalaman memegang peran sentral dalam mentransisikan calon Notaris magang menjadi profesional di bidang kenotariatan. Dalam hal ini, Pasal 16 ayat (1) huruf n UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib menerima magang calon Notaris.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa Notaris penerima magang menjalankan peran ganda sebagai pembimbing

representing ideal practices in the notary profession. Through their interaction and guidance, prospective intern Notary acquires practical knowledge and a profound understanding of the profession.

The internship period offers prospective intern Notaries the opportunity to participate in various notarial duties and activities actively. Instead of merely observing, they get directly involved in actual practices under the supervision and direction of the Notary accepting intern. Accordingly, prospective intern Notary partakes in various practical aspects of the work, including preparation and completion of deeds, interaction with clients, and how to apply law and ethics in real-life situations.

Moreover, a Notary accepting intern also plays a role in transferring professional values and ethics to a prospective intern Notary. They guide prospective intern Notaries through potential ethical and professional challenges, ensuring they understand the importance of maintaining integrity and professionalism. Therefore, the role of experienced Notaries in this internship process guarantees the transfer of knowledge and technical skills and the formation of appropriate work attitudes and ethos.

Consequently, the role of an experienced Notary in preparing prospective interns Notary becomes a vital aspect of the internship process and an integral part of the formation of competent and ethical Notaries. This process underscores the importance of mentoring in the education and formation of Notaries and how this approach helps ensure prospective intern Notaries possess the skills, knowledge, and ethics required to perform their duties effectively and professionally.

Furthermore, ethics and professional behavior play a vital role in notarial practice, and this expectation also applies to prospective Notaries during their internship period. In this regard, Article 16A section (1) of [Law Number 2 of 2014](#) regulates that:

"A Prospective Notary who is doing an internship is obliged to implement the provisions referred to in Article 16 section (1) point a."

Article 16 section (1) point a of [Law Number 2 of 2014](#) regulates that:

"In performing his/her office, a Notary Public shall be obligated to act trusty, honestly, thoroughly, independently, impartially, and safeguard the interests of the related parties in the legal act."

The provisions above demonstrate that the obligations of a prospective intern Notary are integrated into legal practice and reflect the essence of the Notary profession. As pivotal contributors, they are responsible for maintaining the trust of clients and the general public by executing their duties trusty, including preserving the confidentiality of information and legal documents.

dan contoh yang mewakili praktik ideal dalam profesi notaris. Melalui interaksi dan bimbingan mereka, calon Notaris magang memperoleh pengetahuan praktis dan pemahaman profesi yang mendalam.

Masa magang memberikan kesempatan kepada calon Notaris magang untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai tugas dan kegiatan kenotariatan. Bukan hanya mengamati, mereka terjun langsung ke praktik nyata di bawah pengawasan dan arahan Notaris penerima magang. Oleh karena itu, calon Notaris magang mengambil bagian dalam berbagai aspek praktis pekerjaan, termasuk persiapan dan penyelesaian akta, interaksi dengan klien, dan bagaimana menerapkan hukum dan etika dalam situasi kehidupan nyata.

Selain itu, Notaris penerima magang juga berperan dalam mentransfer nilai-nilai dan etika profesi kepada calon Notaris magang. Mereka membimbing calon Notaris magang melalui potensi tantangan etika dan profesional, memastikan mereka memahami pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme. Oleh karena itu, peran Notaris yang berpengalaman dalam proses magang ini menjamin transfer pengetahuan dan keterampilan teknis serta pembentukan sikap dan etos kerja yang sesuai.

Dengan demikian, peran Notaris yang berpengalaman dalam mempersiapkan calon Notaris magang menjadi aspek vital dalam proses magang dan merupakan bagian integral dari pembentukan Notaris yang kompeten dan beretika. Proses ini menggarisbawahi pentingnya pendampingan dalam pendidikan dan pembentukan Notaris dan bagaimana pendekatan ini membantu memastikan calon Notaris magang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan etika yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan profesional.

Lebih lanjut, etika dan perilaku profesional memegang peranan penting dalam praktik kenotariatan, dan harapan ini juga berlaku bagi calon Notaris selama masa magangnya. Sehubungan dengan itu, Pasal 16A ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa:

"Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a."

Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa:

"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum."

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa kewajiban calon Notaris magang terintegrasi dalam praktik hukum dan mencerminkan hakikat profesi Notaris. Sebagai kontributor penting, mereka bertanggung jawab untuk menjaga kepercayaan klien dan masyarakat umum dengan menjalankan tugasnya secara amanah, termasuk menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen hukum.

Honesty also stands as a crucial pillar in their duties. Prospective Notaries ensure integrity and transparency in each legal process by providing all parties with accurate and truthful information. Furthermore, actions that could tarnish the profession's reputation, such as fraud, must be avoided.

The role of thoroughness in performing duties and responsibilities cannot be overlooked. Prospective Notaries should demonstrate the ability to work judiciously, ensuring each detail, from data collection to document finalization, is executed thoroughly and without error. This thoroughness attitude includes a deep and precise understanding of the prevailing law and the appropriate application of regulations.

Action and freedom are independent of external influences, whereas prospective Notaries must be capable of making decisions based on their understanding of law and ethics (Zulfan, 2021). Prospective Notaries must maintain neutrality and impartiality in each legal process, ensuring all parties receive equal and fair treatment.

One of the last but no less essential obligations is to safeguard the interests of all parties involved in the legal process, including clients, the public, and other legal interests. This obligation forms an integral part of the standards and ethics of the profession, where compliance errors could result in legal sanctions and damage to the reputation of the Notary Public's office.

Besides the obligations outlined above, Article 16A section (2) of Law Number 2 of 2014 regulates that:

"In addition to the obligation referred to in section (1), a prospective Notary must keep confidential everything regarding the Deed they made and all information obtained for doing the Deed."

The provisions above indicate that the obligation of a prospective notary apprentice to maintain confidentiality is given greater emphasis. Two significant aspects of this confidentiality involve the Deed made by the prospective Notary and all information obtained during the Deed's making process.

According to this provision, prospective Notaries must keep confidential all details related to their Deeds. This protection includes all elements of the Deed, from the specifics of the agreement or legal transaction, the identities of the involved parties to any additional information that can be included in the Deed. This confidentiality protection aims to maintain the parties' privacy in the Deed and uphold public trust in the Notary profession.

Furthermore, prospective Notaries must keep all information they obtain confidential during the Deed's making process. This information could include personal data, financial details, or business information provided by the client as part of the Deed making

Kejujuran juga berdiri sebagai pilar penting dalam tugas mereka. Calon Notaris memastikan integritas dan transparansi dalam setiap proses hukum dengan memberikan semua pihak informasi yang akurat dan benar. Selain itu, tindakan yang dapat menodai reputasi profesi, seperti penipuan, harus dihindari.

Peran ketelitian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak dapat diabaikan. Calon Notaris harus menunjukkan kemampuan untuk bekerja secara bijaksana, memastikan setiap detail, mulai dari pengumpulan data hingga finalisasi dokumen, dilakukan secara menyeluruh dan tanpa kesalahan. Sikap ketelitian ini mencakup pemahaman yang mendalam dan tepat atas hukum yang berlaku dan penerapan peraturan yang tepat.

Bertindak dan bebas dari pengaruh luar adalah independensi dimana calon notaris harus mampu mengambil keputusan berdasarkan pemahamannya tentang hukum dan etika. Dalam setiap proses hukum, calon Notaris wajib menjaga kenetralan dan ketidakberpihakan, memastikan semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.

Salah satu kewajiban terakhir namun tidak kalah pentingnya adalah menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk klien, masyarakat, dan kepentingan hukum lainnya. Kewajiban ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar dan etika profesi, dimana kesalahan kepatuhan dapat mengakibatkan sanksi hukum dan merusak reputasi kantor Notaris.

Selain kewajiban yang telah diuraikan di atas, Pasal 16A ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa:

"Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta."

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa kewajiban seorang calon Notaris magang untuk menjaga kerahasiaan mendapat penekanan yang lebih besar. Dua aspek penting dari kerahasiaan ini menyangkut Akta yang dibuat oleh calon Notaris dan semua informasi yang diperoleh selama proses pembuatan Akta.

Menurut ketentuan ini, calon Notaris harus merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan Aktanya. Perlindungan ini mencakup semua elemen Akta, mulai dari kekhasan perjanjian atau transaksi hukum, identitas para pihak yang terlibat hingga informasi tambahan apa pun yang dapat dicantumkan dalam Akta. Perlindungan kerahasiaan ini bertujuan untuk menjaga privasi para pihak dalam Akta dan menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Selanjutnya, calon Notaris wajib merahasiakan segala informasi yang diperolehnya selama proses pembuatan Akta. Informasi ini dapat mencakup data pribadi, perincian keuangan, atau informasi bisnis yang diberikan oleh klien sebagai bagian dari proses

process. This obligation protects the client's interests, ensuring that the information provided for the Deed is not misused or leaked.

Article 16A section (2) of [Law Number 2 of 2014](#) prescriptively indicates that prospective intern Notaries have attributive authority. [The 1945 Constitution](#) and Laws delegate attributive authority to a government institution. Still, a deeper interpretation of the article shows that prospective intern Notaries' authority is limited to drafting deeds and learning from deeds made by the Notary.

In practice, prospective intern Notaries do not have the authority to make and authenticate deeds. This condition is a learning opportunity the Notary provides to prospective intern Notaries to study the process of drafting deeds. In contrast, the Notary accepting intern has the authority to authenticate or sign the deeds.

Hence, legislation formation must carefully consider legal certainty and clear objectives so as not to cause confusion and to ensure certainty, order, and legal protection. Authority is a formal power an official or institution possesses and always comes with responsibility.

In this context, responsibility applies to individuals who have specific authority. For instance, a Notary with authority regulated in [Law Number 30 of 2004](#) and [Law Number 2 of 2014](#) undoubtedly has different obligations and responsibilities than a prospective intern Notary lacking related authority. Therefore, each individual must execute their authority and responsibility according to applicable rules and procedures to ensure integrity and professionalism in performing their duties.

On the other hand, Article 1868 of the [Civil Code](#) regulates that:

"An authentic deed is a deed made in the form specified by law by or in the presence of a public official authorized to do so in the place where the deed was made."

Based on the provision above, three elements make a deed authentic: first, the Deed must be made in the form regulated by law; second, the Deed must be made by or in the presence of a public official; and third, the Deed must be made in the specified place.

A deed made by an official who lacks authority or does not qualify to make it cannot be considered an authentic deed. However, such a document still holds legal power as an underhanded deed if signed by the relevant parties. In this regard, Article 1869 of the [Civil Code](#) regulates that:

pembuatan Akta. Kewajiban ini melindungi kepentingan klien, memastikan bahwa informasi yang diberikan untuk Akta tidak disalahgunakan atau dibocorkan.

Pasal 16A ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 secara preskriptif menunjukkan bahwa calon Notaris magang memiliki kewenangan atributif. UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang mendelegasikan kewenangan atributif kepada lembaga pemerintah. Namun demikian, penafsiran yang lebih dalam terhadap pasal tersebut menunjukkan bahwa wewenang calon Notaris magang hanya sebatas membuat draft akta dan belajar dari akta yang dibuat oleh Notaris.

Dalam praktiknya, calon Notaris magang tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengesahkan akta. Kondisi ini merupakan kesempatan belajar yang diberikan Notaris kepada calon Notaris magang untuk mempelajari proses pembuatan draft akta. Sebaliknya, Notaris penerima magang memiliki wewenang untuk mengesahkan atau menandatangani akta.

Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan kepastian hukum dan tujuan yang jelas agar tidak menimbulkan kerancuan serta untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki pejabat atau lembaga dan selalu disertai dengan tanggung jawab.

Dalam konteks ini, tanggung jawab berlaku bagi individu yang memiliki otoritas tertentu. Sebagai contoh, Notaris yang jelas memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentunya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda dengan calon Notaris magang yang tidak memiliki kewenangan terkait. Oleh karena itu, setiap individu wajib menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menjamin integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, Pasal 1868 KUHPerdara mengatur bahwa:

"Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

Berdasarkan ketentuan di atas, tiga unsur membuat akta menjadi autentik: pertama, Akta harus dibuat dalam bentuk yang diatur dengan undang-undang; kedua, Akta harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; dan ketiga, Akta harus dibuat di tempat yang ditentukan.

Akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak memenuhi syarat untuk membuatnya tidak dapat dianggap sebagai akta autentik. Namun demikian, akta tersebut masih mempunyai kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu, Pasal 1869 KUHPerdara mengatur bahwa:

“A deed that cannot be treated as an authentic deed, either because of the lack of authority or incapacity of the concerned public official or because of defects in its form, has the power as an underhanded writing if signed by the parties.”

In the context of internships, prospective Notaries can only practice drafting deeds from clients. However, the deed must be signed and recognized by the Notary accepting intern, not by the prospective intern Notary. This condition is because prospective Notaries do not yet have the authority to make deeds. Nevertheless, they are entitled to learn and practice drafting deeds. Hence, their role in this process remains crucial and assists them in preparing themselves to become professional Notaries.

Obligations of Prospective Intern Notary under Law Number 2 of 2014

Legal certainty is a crucial pillar in a country's legal system, where laws are implemented consistently and unaffected by subjective conditions (Ramadhan & Permadi, 2019). One indicator of legal certainty is clear legislation fairly applied by judges and other legal officials (Suwardiyati & Rustam, 2022).

On the other hand, sanctions play a crucial role in maintaining legal stability. Any violation of obligations regulated in legislation can trigger instability. Therefore, sanctions serve as a crucial control to prevent potential conflicts of interest within society.

However, a closer look at Article 16A of Law Number 2 of 2014, which governs the obligations of prospective intern Notaries, reveals no additional articles providing sanctions if a prospective intern Notary violates this article. This condition implies that Article 16A of Law Number 2 of 2014 fails to meet the principle of legal certainty. The article merely outlines the obligations of prospective intern Notaries without including sanction rules if these obligations are unfulfilled.

This issue has been exacerbated since Law Number 2 of 2014, and the Code of Ethics for the Notary Public does not provide binding legal sanctions for prospective intern Notaries. Consequently, the sanctions in Law Number 2 of 2014 or the Code of Ethics for the Notary Public cannot be applied to prospective intern Notaries who neglect their obligations per Article 16A of Law Number 2 of 2014.

Despite these conditions, prospective intern Notaries who neglect their obligations are not free from consequences. They can still face sanctions, such as compensation for damages caused or penalties for unlawful actions. In addition, they could also suffer moral sanctions in the form of loss of public trust. For instance, Article 1365 of the Civil Code regulates that:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Dalam rangka magang, calon Notaris hanya dapat melakukan praktik pembuatan draft akta dari klien. Namun akta tersebut harus ditandatangani dan diakui oleh Notaris penerima magang, bukan oleh calon Notaris magang. Kondisi ini dikarenakan calon Notaris belum memiliki kewenangan untuk membuat akta. Namun demikian, mereka berhak untuk belajar dan berlatih menyusun akta. Oleh karena itu, peran mereka dalam proses ini tetap penting dan membantu mereka dalam mempersiapkan diri untuk menjadi Notaris profesional.

Kewajiban Calon Notaris Magang berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014

Kepastian hukum merupakan pilar penting dalam sistem hukum suatu negara, dimana hukum dilaksanakan secara konsisten dan tidak terpengaruh oleh kondisi subyektif. Salah satu indikator kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan yang jelas diterapkan secara adil oleh hakim dan pejabat hukum lainnya.

Di sisi lain, sanksi memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas hukum. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat memicu instabilitas. Oleh karena itu, sanksi menjadi kontrol penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam masyarakat.

Namun jika dicermati Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban calon Notaris magang, tidak ditemukan pasal tambahan yang memberikan sanksi jika calon Notaris magang melanggar pasal ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2014 tidak memenuhi asas kepastian hukum. Pasal tersebut hanya menguraikan kewajiban calon Notaris magang tanpa mencantumkan aturan sanksi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Persoalan ini diperparah sejak UU Nomor 2 Tahun 2014, dan Kode Etik Notaris tidak memberikan sanksi hukum yang mengikat bagi calon Notaris magang. Akibatnya, sanksi dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 atau Kode Etik Notaris tidak dapat diterapkan kepada calon Notaris magang yang melalaikan kewajibannya sesuai Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2014.

Meskipun demikian, calon Notaris magang yang melalaikan kewajibannya tidak lepas dari konsekuensi. Mereka masih dapat menghadapi sanksi, seperti kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan atau hukuman atas tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, mereka juga bisa terkena sanksi moral berupa hilangnya kepercayaan publik. Misalnya, Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa:

“Every act that violates the law and causes harm to another person obliges the person who caused the damage due to their fault to compensate for that loss.”

Furthermore, Article 444 section (1) of [Law Number 1 of 2023](#) regulates that:

“Any person who discloses specific matters about a company where they work or have worked, which should be kept confidential, is punishable by a maximum imprisonment of 2 (two) years or a maximum fine of category III.”

These provisions refer to the legal consequences or sanctions imposed on individuals, including prospective intern Notaries, who violate their confidentiality obligation concerning their workplace or former workplace, in this case, the Notary Public’s office. In the context of prospective intern Notaries, they are prohibited from leaking any information acquired during their internship at the Notary Public’s office. This information could encompass various aspects such as client data, details about legal transactions, or any other information considered confidential or private.

According to Article 444 section (1) of [Law Number 1 of 2023](#), any violation of this confidentiality obligation could result in a maximum of 2 years imprisonment or a fine up to IDR 50,000,000. This sanction is regulated to deter and to encourage every prospective intern Notary to comply with their obligations based on Article 16A section (2) of [Law Number 2 of 2014](#). It signifies the importance of confidentiality in legal professions, particularly in internships at a Notary Public’s office. Ensuring the confidentiality and integrity of information is an essential part of the Notary profession’s ethics and forms a vital foundation for building and maintaining trust with clients and the public.

However, it is essential to remember that these sanctions apply to prospective intern Notaries and everyone who works or has worked in a company and violate their confidentiality obligation. Therefore, anyone working in a legal or business environment should always ensure that they comply with all rules and regulations regarding information confidentiality.

In addition to the provisions above, the Indonesian Notary Association (INI) regulates sanctions for prospective intern Notaries. Article 12 number 3 of the [INI Regulation Number 19/PERKUM/INI/2019](#) regulates that:

*“For Interns who violate the provisions in this Association Regulation, the following applies:
–The internship period already completed cannot be recognized and must be repeated under applicable regulations; The Internship*

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Selanjutnya Pasal 444 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa:

“Setiap Orang yang memberitahukan hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Ketentuan tersebut mengacu pada akibat hukum atau sanksi yang dikenakan kepada orang-perseorangan, termasuk calon Notaris magang, yang melanggar kewajiban kerahasiaannya mengenai tempat kerjanya atau bekas tempat kerjanya, dalam hal ini kantor Notaris. Dalam konteks calon Notaris magang, mereka dilarang membocorkan segala informasi yang diperoleh selama magang di kantor Notaris. Informasi ini dapat mencakup berbagai aspek seperti data klien, detail tentang transaksi hukum, atau informasi lain yang dianggap rahasia atau pribadi.

Menurut Pasal 444 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan ini dapat mengakibatkan hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga Rp 50.000.000. Sanksi ini diatur untuk menghalangi dan mendorong setiap calon Notaris magang untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 16A ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014. Ini menandakan pentingnya kerahasiaan dalam profesi hukum, khususnya dalam magang di kantor Notaris. Memastikan kerahasiaan dan integritas informasi merupakan bagian penting dari etika profesi Notaris dan membentuk landasan penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan dengan klien dan masyarakat.

Namun perlu diingat bahwa sanksi tersebut berlaku bagi calon Notaris magang dan setiap orang yang bekerja atau pernah bekerja di suatu perusahaan dan melanggar kewajiban kerahasiaannya. Oleh karena itu, siapa pun yang bekerja di lingkungan hukum atau bisnis harus selalu memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan dan ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Selain ketentuan di atas, Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengatur tentang sanksi bagi calon Notaris magang. Pasal 12 angka 3 Peraturan INI Nomor 19/PERKUM/INI/2019 mengatur bahwa:

“Bagi Peserta Magang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan ini maka: –Masa Magang yang telah dijalani tidak dapat diakui dan harus mengulang kembali sesuai ketentuan yang berlaku; Surat

Certificate that has been obtained cannot be registered by the Regional Board;- this is based on the Meeting Decision of the Regional Board of the INI concerned."

Consequently, prospective intern Notaries ignoring their obligations are not exempt from legal consequences under Article 444 section (1) of [Law Number 1 of 2023](#). They also face civil sanctions liable to compensate for losses to the parties who suffered damages due to their violation under Article 1365 of the [Civil Code](#). These sanctions reflect the principle of accountability in law, ensuring that the aggrieved parties receive appropriate compensation.

Furthermore, there are also administrative sanctions from the INI that are independently regulated. These sanctions directly concern the professional status of the prospective Notary. For instance, if prospective intern Notaries violate their obligations, the internship period they have completed may not be acknowledged. Thus, they cannot be appointed as Notaries, in line with the provision of Article 3 point f of [Law Number 2 of 2014](#). These sanctions demonstrate the seriousness of the consequences for prospective intern Notary failing to uphold professional standards and ethics in fulfilling their obligations.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, it can be concluded that the internship requirement plays a crucial role in the Notary profession, ensuring the profession's quality and integrity and supporting the preparation of prospective intern Notaries to formulate and implement legal practices effectively. The obligation under Article 16A of [Law Number 2 of 2014](#) prescriptively indicates that prospective intern Notaries have attributive authority in doing authentic deeds. Still, a deeper interpretation of the article shows that prospective intern Notaries' authority is limited to drafting deeds and learning from deeds made by the Notary. In this case, the deed must be signed and recognized by the Notary accepting intern, not the prospective intern Notary. On the other hand, it reveals no additional articles providing sanctions if a prospective intern Notary violates this Article 16A of [Law Number 2 of 2014](#). Despite these conditions, prospective intern Notaries ignoring their obligations are not exempt from legal consequences under Article 444 section (1) of [Law Number 1 of 2023](#). They also face civil sanctions for violating Article 1365 of the [Civil Code](#). In addition, there are also administrative sanctions for prospective intern Notaries ignoring their obligations regulated in Article 12 point 3 of [INI Regulation Number 19/PERKUM/INI/2019](#).

Based on these conclusions, it is recommended that all stakeholders, including prospective intern Notary and Notary accepting intern, strictly adhere

Keterangan Magang yang telah diperoleh tidak dapat diregistrasi oleh Pengurus Daerah;- berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Daerah INI yang bersangkutan."

Akibatnya, calon Notaris magang yang mengabaikan kewajibannya tidak terlepas dari akibat hukum berdasarkan Pasal 444 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Mereka juga menghadapi sanksi perdata yang bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan karena pelanggarannya berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Sanksi ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam hukum, memastikan bahwa pihak yang dirugikan menerima ganti rugi yang layak.

Selain itu, ada pula sanksi administratif dari INI yang diatur secara independen. Sanksi tersebut secara langsung menyangkut status profesi calon Notaris. Misalnya, jika calon Notaris magang melanggar kewajibannya, maka masa magang yang telah mereka selesaikan tidak dapat diakui. Sehingga tidak dapat diangkat menjadi Notaris, sejalan dengan ketentuan Pasal 3 huruf f UU Nomor 2 Tahun 2014. Sanksi tersebut menunjukkan beratnya konsekuensi bagi calon Notaris magang yang tidak menjunjung tinggi standar profesi dan etika dalam memenuhi kewajibannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persyaratan magang memainkan peran penting dalam profesi Notaris, memastikan kualitas dan integritas profesi dan mendukung persiapan calon Notaris magang untuk merumuskan dan menerapkan praktik hukum secara efektif. Kewajiban berdasarkan Pasal 16A ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 secara preskriptif menunjukkan bahwa calon Notaris magang memiliki kewenangan atributif dalam membuat akta autentik. Namun demikian, penafsiran yang lebih dalam terhadap pasal tersebut menunjukkan bahwa wewenang calon Notaris magang hanya sebatas membuat draft akta dan belajar dari akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam hal ini, akta tersebut harus ditandatangani dan diakui oleh Notaris penerima magang, bukan oleh calon Notaris magang. Di sisi lain, tidak ditemukan pasal tambahan yang memberikan sanksi jika calon Notaris magang melanggar Pasal 16A UU Nomor 2 Tahun 2014. Meskipun demikian, calon Notaris magang yang mengabaikan kewajibannya tidak terlepas dari akibat hukum berdasarkan Pasal 444 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023. Mereka juga menghadapi sanksi perdata karena melanggar Pasal 1365 KUHPperdata. Selain itu, juga terdapat sanksi administratif bagi calon Notaris magang yang mengabaikan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 12 angka 3 Peraturan INI Nomor 19/PERKUM/INI/2019.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk calon Notaris magang dan Notaris penerima magang, benar-benar

to the legal and regulatory framework governing internships. Further, the House of Representatives could consider for Amendment to [Law Number 30 of 2004](#). In this case, legislation formation must carefully consider legal certainty and clear objectives so as not to cause confusion and to ensure certainty, order, and legal protection. Moreover, legislation formation must provide more explicit provisions on the limitations and responsibilities of prospective intern Notaries and the consequences of violations. Clarifying these aspects could prevent misunderstandings, enhance the effectiveness of the internship program, and ultimately improve the overall quality and integrity of the Notary profession.

mematuhi kerangka hukum dan peraturan yang mengatur magang. Selanjutnya, DPR dapat mempertimbangkan perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam hal ini, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dengan seksama kepastian hukum dan tujuan yang jelas agar tidak menimbulkan kerancuan serta menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memberikan ketentuan yang lebih tegas tentang batasan dan tanggung jawab calon Notaris magang dan akibat pelanggarannya. Klarifikasi aspek-aspek tersebut dapat mencegah kesalahpahaman, meningkatkan efektivitas program magang, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas dan integritas profesi Notaris secara keseluruhan.

REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Ayudiatrini, S., & Cahyono, A. B. (2022). The Legality of Grants by Foreign Citizens on Land Objects in Indonesia: Case Studies of Court Decisions. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(1), 30-45. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.131>
- Budify, A., Manurung, J. A. L., & Harianja, S. B. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 72-85. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>
- Colonial Regulations, *Staatsblad* Number 23 of 1847 on the *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*/the Civil Code. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Dewi, M. M. Y., & Permana, B. I. (2022). Keabsahan Akta yang Dibuat oleh Calon Notaris yang Sedang Magang di Kantor Notaris. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 3(2), 76-83. <https://doi.org/10.19184/jik.v3i2.36437>
- Dewi, N. L. P. S. P., Atmadja, I. D. G., & Yusa, I. G. (2019). Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), 145-156. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p11>
- Firmansyah, F. A., & Adjie, H. (2018). Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2), 15-25. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15440>
- García, B. R. (2018). Ubi Societas, Ibi Ius? Sobre el Lugar del Derecho en las Teorías Clásicas del Patrón Cultural Universal. *Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM*, 1(9), 171-213. <https://doi.org/10.22201/fder.26831783e.2018.9.6>
- Indonesian Notary Association. (2015). *Code of Ethics for the Notary Public* (As Amended 29-30 May 2015). <https://ini.id/kode-etik>
- Kelsen, H. (2018). *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Trans. by R. Muttaqien). Nusamedia & Nuansa.
- Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2004 on the Office of Notary Public (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 117, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4432). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/31>
- Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 of 2004 on the Office of Notary Public (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 3, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5491). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/927>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 on the Penal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6842). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1818>
- Notoatmodjo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. PT. Rineka Cipta.
- Prabowo, T. S., & Mulyoto, M. (2021). Tanggung Jawab Calon Notaris yang Sedang Magang terhadap Kerahasiaan Akta. *Jurnal Repertorium*, 4(2), 70-78.

- Prakoso, M. T. M., & Sukirno, S. (2023). Notary Ethics and Profession: The Consequences of Sanctions for Violating the Code of Ethics. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), 114-125. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.266>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rakia, A. S. R. S. (2021). Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 157-173. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.106>
- Ramadhan, A. F., & Permadi, I. (2019). Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notrais Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. *Jurnal Karinov*, 4(1), 15-28. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i1p15-28>
- Regulation of the Indonesian Notary Association Number 19/PERKUM/INI/2019 on Internship. https://ini.id/uploads/images/Perkum_no_19_MAGANG_pdf_750x_5f1d0f6d5362a.pdf
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Suwardiyati, R., & Rustam, R. (2022). Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(2), 119-132. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i2.40>
- Yudha, I. B. N. K., & Putra, I. B. W. (2021). Tanggung Jawab Calon Notaris yang Magang Tidak Sebagaimana Mestinya. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 206-221.
- Zenkner, A. C., & Silva, J. B. (2018). Access to Justice for the Profilitic Activity of the Notary: Extrajudicial Mediation as an Alternative Means of Conflict Solution. *Scientia Iuris*, 22(3), 88-110. <https://doi.org/10.5433/2178-8189.2018v22n3p88>
- Zulfan, M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Calon Notaris yang Magang di Kantor Notaris yang Tidak Direkomendasikan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia. *Officium Notarium*, 1(3), 536-542. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss3.art14>